



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 426 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, perlu dibentuk Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. melaksanakan langkah-langkah percepatan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Bantul;

2. mempersiapkan dokumen kelengkapan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Bantul;
3. mengoordinasikan setiap tahapan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Bantul;
4. memberikan pendampingan setiap tahapan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Bantul di Perangkat Daerah;
5. melaksanakan monitoring pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Bantul di Perangkat Daerah;
6. mendokumentasikan seluruh kegiatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
7. melaksanakan fungsi administrator dalam sistem aplikasi “esakip”.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 September 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 426 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
		3. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
		4. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	
		5. Sekretaris Satuan Pamong Praja Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>6. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian Kabupaten Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kabupaten Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Bidang Akutansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Bidang Tata Kelola <i>E-Government</i>, Aplikasi Informatika, dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>13. Kepala Subbagian Program dan Keungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>16. Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>17. Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>18. Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul</p>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>19. Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>20. Penyuluh Hukum Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>21. Analis Kebijakan selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>22. Analis Kebijakan selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>23. Analis Kebijakan selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Sekretariat	24. Auditor Ahli Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Kusworo Ari Murtejo, S.E. 1. Sumadi, S.I.P. 2. Yudhistira Susila Putra, S.S.T.P 3. Farrel Raka Admaja, A. Md. 4. Subardi, S.I.P. 5. Nurjanah Sudiani 6. Kawit 7. Sugeng Fambudi

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH